



PUTUSAN

Nomor 607/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDI CANDRA alias EDI bin (alm) SYAHRUL
2. Tempat lahir : Nipah Kuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 8 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Selatan Rt.012/Rw.005, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 607/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1)** Menyatakan terdakwa EDI CANDRA Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merk KEMEI;
- 1 (satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga;
- 1 (satu) buah Alat Pedicure;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk JUMP;
- 2 (dua) bungkus rokok merk VIPER;
- 1 (satu) bungkus rokok merk DJATI BOLD

Dikembalikan kepada saksi korban Rabuandi Alias Ujang.

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edi Candra Alias Edi Bin (Alm) Syahrul yang merupakan residivis pada hari Senin tanggal 16 (enam belas) bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi Nanti Binti (Alm) Bujang Mata-Mata yang beralamat di Dusun Pangeran Jaya RT 003 RW – Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah mesin potong rambut merek Kemei, 1 (satu) buah mesin potong rambut berlogo naga, 1 (satu) buah alat pedicure, 3 (tiga) bungkus rokok merek Jump, 2 (dua) bungkus rokok merek Viper dan 1 (satu) bungkus rokok merek Djati Bold yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha X-Ride dengan nopol KB 5595 GU ke daerah Dusun Pangeran Jaya, Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Sesampainya di rumah yang ada tokonya milik saksi Nanti Binti (Alm) Bujang Mata-Mata yang beralamat di Dusun Pangeran Jaya RT 003 RW –, Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memantau situasi. Karena dinilai cukup aman, terdakwa berjalan ke samping toko dan masuk ke dalam toko melalui lubang jendela kamar yang belum ada daun jendelanya. Terdakwa masuk ke dalam salon yang bergandengan dengan toko tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mesin potong rambut merek Kemei, 1 (satu) buah mesin potong rambut berlogo naga dan 1 (satu) buah alat pedicure. Setelah itu terdakwa keluar dari salon dan masuk ke kamar lainnya. Dari dalam kamar, terdakwa memanjat menggunakan tangga untuk masuk ke dalam toko dari celah antara atap dengan plafon toko yang sedang direnovasi dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merek Jump, 2 (dua) bungkus rokok merek Viper dan 1 (satu) bungkus rokok merek Djati Bold dari dalam etalase serta uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang sambil membawa barang-barang yang diambilnya dari dalam toko. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan menyimpan alat pencukur rambut di rumahnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Nanti Binti (Alm) Bujang Mata-Mata untuk mengambil barang-barang dari dalam toko milik saksi Nanti Binti (Alm) Bujang Mata-Mata. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nanti Binti (Alm) Bujang Mata-Mata mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NICKOLAUS NOPIANTO alias NIKO anak laki-laki dari ALFONSIUS SAIYAN, memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang telah saksi tangkap bersama rekan kerja saksi di Satreskrim Polres Kayong Utara tersebut telah melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa EDI CANDRA Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL namun setelah saksi melakukan penangkapan baru saksi kenal bahwa seseorang yang saksi amankan atau telah saksi tangkap tersebut bernama EDI CANDRA Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI CANDRA Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Bakti Karya Rt.007/Rw.003 Desa Nipah Kuning Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa EDI CANDRA Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL adalah barang berupa 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur, beberapa bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur, beberapa bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa EDI CANDRA Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL tersebut adalah milik saksi RABUANDI dan Saudari NANTI;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Toko Saudari NANTI yang beralamat di Dusun Pangeran Jaya Rt.003/Rw.002 Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saksi bersama anggota Satreskrim Polres Kayong Utara lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa EDI CANDRA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Ktp



Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL ada berada di rumahnya, kemudian saksi beserta anggota Satreskrim Polres Kayong Utara melakukan pengecekan dan bahwa benar Terdakwa EDI CANDRA Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL sedang berada di dalam rumahnya kemudian saksi bersama anggota Satreskrim Polres Kayong Utara lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa EDI CANDRA Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL dan mendapatkan 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur, beberapa bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 berada di dalam rumah Terdakwa EDI CANDRA Als EDI Bin (Alm) SYAHRUL kemudian Terdakwa EDI CANDRA Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL dan barang bukti di bawa ke Polres Kayong Utara untuk di lakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RABUANDI pada saat Terdakwa EDI CANDRA Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL mengambil atau mencuri tidak ada meminta izin sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi RABUANDI alias UJANG bin SAHANAN, keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dibacakan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan yang dialami Saudari NANTI selaku mertua saksi terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB dan diketahui oleh Saudari NANTI sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Toko Saudari NANTI yang beralamat di Dusun Pangeran Jaya Rt.003/Rw.-Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur, beberapa bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur tersebut adalah milik Saksi. Sedangkan beberapa bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 tersebut adalah milik Saudari NANTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1



(Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur, beberapa bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut. Namun pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut, ada jejak kaki pelaku yang berbekas di lantai di dalam kamar yang sedang direnovasi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saudari NANTI mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 11 Agustus 2023 serta keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain di Toko yang beralamat di Dusun Pangeran Jaya Rt.003/Rw.002 Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara tanpa seizin pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur, beberapa bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa toko yang Terdakwa masuki tersebut menyatu dengan ruang salon;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam toko tersebut adalah melalui jendela kamar yang belum ada daun jendelanya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur. Setelah itu, terdakwa keluar dari salon tersebut dan terdakwa memasuki kamar yang lainnya. Kemudian pada saat di dalam kamar, terdakwa langsung memanjat menggunakan tangga untuk masuk ke dalam toko dari celah antara atap dengan plafon toko yang sedang direnovasi. Setelah masuk dalam toko, terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok di dalam lemari etalase dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laci. Setelah mengambil beberapa bungkus rokok dan uang tersebut, terdakwa langsung membuka pintu belakang toko dan membawa keluar barang-barang tersebut. Setelah itu, terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Xride stiker doraemon dengan No.Pol KB 5595 GU menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Bakti Karya Rt.007/Rw.003 Desa Nipah Kuning Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Untuk 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur tersebut terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut. Pada hari minggu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ada berbelanja di toko tersebut terdakwa melihat toko tersebut sedang direnovasi sehingga terdakwa berpikiran mudah untuk memasuki toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merk KEMEI;
- 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga;
- 1 (satu) buah Alat Pedicure;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk JUMP;
- 2 (dua) bungkus rokok merk VIPER
- 1 (satu) bungkus rokok merk DJATI BOLD;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 660/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 25 September 2023. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar barang-barang adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimasukkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saudari NANTI yang adalah mertua dari saksi RABUANDI di Toko yang beralamat di Dusun Pangeran Jaya Rt.003/Rw.002 Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara tanpa seizin Saudari NANTI;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur, beberapa bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa toko yang Terdakwa masuki tersebut menyatu dengan ruang salon;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam toko tersebut adalah melalui jendela kamar yang belum ada daun jendelanya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur. Setelah itu, terdakwa keluar dari salon tersebut dan terdakwa memasuki kamar yang lainnya. Kemudian pada saat di dalam kamar, terdakwa langsung memanjat menggunakan tangga untuk masuk ke dalam toko dari celah antara atap dengan plafon toko yang sedang direnovasi. Setelah masuk dalam toko, terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok di dalam lemari etalase dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam laci. Setelah mengambil beberapa bungkus rokok dan uang tersebut, terdakwa langsung membuka pintu belakang toko dan membawa keluar barang-barang tersebut. Setelah itu, terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Xride stiker doraemon dengan No.Pol KB 5595 GU menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Bakti Karya Rt.007/Rw.003 Desa Nipah Kuning Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Untuk 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur tersebut terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut. Pada hari minggu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ada berbelanja di toko tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat toko tersebut sedang direnovasi sehingga terdakwa berpikiran mudah untuk memasuki toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa EDI CANDRA alias EDI bin (Alm) SYAHRUL, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang



ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, Terdakwa dan semua barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saudari NANTI yang adalah mertua dari saksi RABUANDI di Toko yang beralamat di Dusun Pangeran Jaya Rt.003/Rw.002 Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara tanpa seizin Saudari NANTI;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur, beberapa bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa toko yang Terdakwa masuki tersebut menyatu dengan ruang salon;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam toko tersebut adalah melalui jendela kamar yang belum ada daun jendelanya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur. Setelah itu, terdakwa keluar dari salon tersebut dan terdakwa memasuki kamar yang lainnya. Kemudian pada saat di dalam kamar, terdakwa langsung memanjat menggunakan tangga untuk masuk ke dalam toko dari celah antara atap dengan plafon toko yang sedang direnovasi. Setelah masuk dalam toko, terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok di dalam lemari etalase dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam laci. Setelah mengambil beberapa bungkus rokok dan uang tersebut, terdakwa langsung membuka pintu belakang toko dan membawa keluar barang-barang tersebut. Setelah itu, terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha



Xride stiker doraemon dengan No.Pol KB 5595 GU menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Bakti Karya Rt.007/Rw.003 Desa Nipah Kuning Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Untuk 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merek KEMEI, 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga, 1 (satu) buah Alat Pedikur tersebut terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut. Pada hari minggu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ada berbelanja di toko tersebut terdakwa melihat toko tersebut sedang direnovasi sehingga terdakwa berpikiran mudah untuk memasuki toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa telah masuk ke toko dan salon milik Saudari NANTI dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Barang-barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Hal tersebut digunakan tanpa seizin Saudari NANTI. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa mengambil barang-barang milik Saudari NANTI pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 pukul 01.30 WIB di toko dan salon milik Saudari NANTI. Oleh karenanya unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, diketahui untuk dapat masuk ke dalam toko dan salon milik Saudari NANTI, Terdakwa memanjat



jendela salon yang terbuka. Kemudian untuk dapat masuk ke toko milik Saudari NANTI, Terdakwa memanjat dinding dengan tangga. Oleh karenanya unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan berisi permintaan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merk KEMEI;
- 1 (Satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga;
- 1 (satu) buah Alat Pedicure;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk JUMP;
- 2 (dua) bungkus rokok merk VIPER
- 1 (satu) bungkus rokok merk DJATI BOLD;

Adalah barang-barang milik Saudari NANTI binti (Alm) BUJANG MATA-MATA yang diambil Terdakwa tanpa seizin Saudari NANTI binti (Alm) BUJANG MATA-MATA maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada Saudari NANTI binti (Alm) BUJANG MATA-MATA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saudari NANTI binti (Alm) BUJANG MATA-MATA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EDI CANDRA alias EDI bin (Alm) SYAHRUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 11 (sebelas) bulan;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Mesin Potong Rambut merk KEMEI;
- 1 (satu) buah mesin Potong Rambut berlogo Naga;
- 1 (satu) buah Alat Pedicure;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk JUMP;
- 2 (dua) bungkus rokok merk VIPER
- 1 (satu) bungkus rokok merk DJATI BOLD;

Dikembalikan kepada Saudari NANTI binti (Alm) BUJANG MATA-MATA;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H., AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh NAFATHONY S. M. BATISTUTA, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)